



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Tn. ANTON Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding I, semula Tergugat I;
2. **Tn. USMAN Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding II, semula Tergugat II;
3. **Ny. Hj. ROSNA Hi. YAKUBA LAKUBA**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. **Tn. ARSAT (anak almarhum ADAM Hi. YAKUBA LAKUBA)**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
5. **Tn. Hi. ABDILAH Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Lagarutu II, RT 01/RW 05, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Kompleks Masjid Al Istiqomah), Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
6. **Tn. IKBAL Hi. AHMADI**, laki-laki, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Tua Parigi/Terminal, RT.002/RW.001, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebagai Pembanding VI semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Para Pembanding, semula Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I, dalam perkara ini diwakili kuasanya dan memilih domisili hukum yaitu: Hartono, S.H., M.H. dan Sumitro.S.H., M.H., para

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023,

I a w a n :

- 1. I GUSTI NYOMAN SUTRISNO**, lak-laki, umur 41 tahun, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.000/RW.000, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: Trihidayat Putra, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R & T ASSOCIATES beralamat di Jalan Banua Indah, Blok 05, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 26 September 2023, Nomor 151/9/2023/PN Prg, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
- 2. Tn. I WAYAN MURDIAWAN (anak almarhum KETUT MEDI)**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.001/RW.003, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II**;
- 3. Ny. NILUH NADRI (istri Almarhum KETUT MEDI)**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.001/RW.003, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat III**;
- 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, berkedudukan hukum di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: Reni Dota, S.H., I Wayan Suleman, S.E., M.H., Marwan, Aulya Puspita, S.H. dan Virdan, S.Sos., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU.600.13/029-72.08/1/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 19 Januari 2023, Nomor: 17/01/2023/PN Prg, Sebagai: **Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat IV**;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KEPALA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIGI**, berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu Iza Sadzili, Efraim Asyer Rumagit, Tanyo Wibowo, Benny Adri Poonis, Munir Alamsyah dan Endang Triwulansari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.024/KC-XII/ADK/01/2023 tanggal 28 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 142/9/2023 tanggal 14 September 2023, Sebagai **Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 103/PDT/2023/PT PAL tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) adalah pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa yang bertempat di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, luas: 18.246 m² (delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Negara;

Timur : Jalan;

Selatan: I NENGAH SWITRA;

Barat : tanah Negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah jual beli objek sengketa antara I KETUT MEDI dengan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap seluruh dokumen-dokumen yang terbit di atas tanah objek sengketa, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981, Luas: 18.246 m2, dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru tahun 2017 dengan Luas ± 18.246 m2 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO yang merupakan penggantian blanko balik nama Sertifikat Hak Milik lama yaitu dari Sertifikat Hak Milik Nomor307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981;
6. Menyatakan sah hak tanggungan yang terbit di atas tanah objek sengketa, nomor: 365/2021 tanggal 15/03/2021, atas nama penerima hak tanggungan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menetapkan segala penerbitan surat-surat yang ada pada para Tergugat dan dijadikan dasar melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap objek sengketa untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong dan tanpa beban, apabila perlu secara paksa dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, yaitu sejumlah Rp49.500.000,00(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.193.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023 diucapkan pada tanggal 5 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi, pada tanggal 5 September 2023, Kuasa Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding (Elektronik) Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 19 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi.

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2023, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg oleh Fadly Orsay Pamora, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Parigi;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut : Agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Tingkat Banding dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Mengadili

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua semua tingkat peradilan;

Atau bila Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok diajukannya gugatan ini adalah agar "Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan "Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;"

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkal dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Terbanding semula Penggugat maupun oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, bahwa karena Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana ia adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981, Luas: 18.246 m2, jo. Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru tahun 2017 dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas ± 18.246 m² atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Para Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat melihat fakta Persidangan terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, tidak dapat diterima oleh Pengadilan tingkat Banding karena permasalahan hukum yang dikemukakan Pemanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar

Menimbang bahwa mengenai keberatan Para Pemanding selebihnya setelah dicermati ternyata bukan merupakan hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah disampaikan pada proses persidangan ditingkat pertama serta telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diterima dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pemanding harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 9 Nopember 2023, yang terdiri dari Toto Ridarto.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar.,S.H.,M.Hum dan Mohammad Basir.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho.,S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gosen Butar Butar.,S.H.,M.Hum

Toto Ridarto.,S.H.,M.H

ttd

Mohammad Basir.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho.,S.H,

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)